

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENJUALAN SAHAM BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara;
 - b. bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan masih terdapat beberapa pengaturan yang perlu disempurnakan dan belum terdapat pengaturan mengenai penjualan saham Bank Perantara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penjualan Saham Bank;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENJUALAN SAHAM BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa

keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

3. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
4. Bank Perantara adalah Bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5. Bank Yang Diselamatkan adalah Bank yang diselamatkan dengan cara Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik.
6. Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan adalah seluruh biaya:
 - a. penanganan Bank Sistemik; atau
 - b. penyelesaian Bank Selain Bank Sistemikyang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditangani atau Bank Selain Bank Sistemik yang diselesaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
7. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.

9. Investor adalah pembeli saham Bank Yang Diselamatkan dan/atau Bank Perantara untuk perorangan maupun badan hukum.
10. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
11. Pemegang Saham Lama adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada saat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara.
12. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
13. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
14. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 2

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham:
 - a. Bank Yang Diselamatkan; dan/atau
 - b. Bank Perantara.
- (2) Seluruh saham Bank Yang Diselamatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh saham milik Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali.
- (3) Seluruh saham Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh saham milik Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3

Lembaga Penjamin Simpanan menjual seluruh saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara terbuka dan transparan.

Pasal 4

Dalam menjual seluruh saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II

PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN DAN BANK PERANTARA

Bagian Kesatu

Metode Penjualan Saham

Pasal 5

Penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara dapat dilakukan dengan:

- a. metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi umum;
- b. metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi langsung; dan/atau
- c. metode lainnya.

Bagian Kedua

Batas Waktu Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan

Pasal 6

- (1) Penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dilakukan paling lama:

- a. 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau
 - b. 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan Bank Sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan.
 - (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Yang Diselamatkan.
 - (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwujudkan sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jangka waktu dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
 - (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwujudkan sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga Penjamin Simpanan menjual saham Bank Yang Diselamatkan tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Batas Waktu Penjualan Saham Bank Perantara

Pasal 7

Proses penjualan saham Bank Perantara dilakukan dengan segera setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan.

Pasal 8

Bank Perantara dijual kepada calon Investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara.

Bagian Keempat

Harga Dasar Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan

Pasal 9

Harga dasar penjualan saham Bank Yang Diselamatkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Yang Diselamatkan untuk periode sampai dengan perpanjangan jangka waktu yang kedua; atau
- b. harga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan nilai wajar, untuk periode setelah perpanjangan jangka waktu yang kedua tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Bagian Kelima

Harga Dasar Penjualan Saham Bank Perantara

Pasal 10

Harga dasar penjualan saham Bank Perantara sebesar harga dasar penjualan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan perhitungan harga wajar.

BAB III
PELAKSANAAN PENJUALAN SAHAM
BANK YANG DISELAMATKAN DAN BANK PERANTARA

Bagian Kesatu
Syarat dan Kriteria Calon Investor

Pasal 11

- (1) Dalam hal penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara dilakukan dengan metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi umum dan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, calon Investor yang berminat sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan saham Bank dan Pemegang Saham Pengendali Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 - b. bukan merupakan Pemegang Saham Lama dan/atau mantan Pengurus yang diduga atau terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian Bank Yang Diselamatkan dan/atau Bank asal yang seluruh atau sebagian aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara, atau pihak terafiliasi dari Pemegang Saham Lama dan/atau mantan Pengurus tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; dan
 - c. mempunyai komitmen dan kemampuan keuangan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas transaksi penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara secara tepat waktu.
- (2) Calon Investor yang berminat harus menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan:

- a. surat pernyataan dari calon Investor yang menyatakan bahwa calon Investor memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. surat pernyataan komitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara;
- c. dokumen yang memuat informasi mengenai calon Investor dan bukti kemampuan keuangan calon Investor; dan
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Bagian Kedua Seleksi Calon Investor

Pasal 12

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan seleksi terhadap calon Investor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penilaian terhadap calon Investor.
- (4) Penilaian terhadap calon Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang mencakup faktor integritas, kelayakan keuangan, persyaratan administratif, dan harga penawaran.
- (5) Calon Investor yang lolos dalam tahap tertentu (*shortlisted*) dapat melakukan uji tuntas terhadap Bank Yang Diselamatkan dan/atau Bank Perantara yang akan dijual oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (6) Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan calon Investor pemenang berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan calon Investor pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada

Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

- (8) Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan calon Investor pemenang yang dinyatakan Otoritas Jasa Keuangan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai Investor pemenang.
- (9) Dalam hal tidak ada calon Investor yang mendaftar atau berminat, atau tidak ada calon Investor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, atau calon Investor pemenang dinyatakan Otoritas Jasa Keuangan tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), proses penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara dinyatakan selesai atau dapat dilakukan pengulangan proses.
- (10) Dengan selesainya proses penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Lembaga Penjamin Simpanan setiap saat dapat mengulang kembali proses penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara.
- (11) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan akhir batas waktu periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Investor pemenang yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat memperpanjang jangka waktu penjualan saham tanpa harus mengulang kembali proses penawaran saham Bank Yang Diselamatkan.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Pengalihan Saham

Pasal 13

- (1) Pembayaran atas transaksi penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara dilakukan oleh Investor secara sekaligus.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang rupiah.

Pasal 14

Kepemilikan atas saham Bank Yang Diselamatkan atau Bank Perantara yang dijual Lembaga Penjamin Simpanan beralih kepada Investor setelah dilakukan pembayaran atas seluruh harga penjualan saham.

Bagian Keempat Hasil Penjualan Saham

Pasal 15

- (1) Pemegang Saham Pengendali atas Bank Yang Diselamatkan tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham apabila ekuitas Bank Yang Diselamatkan bernilai nol atau negatif pada:
- a. saat penyerahan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik;
 - b. sesaat setelah Pemegang Saham Pengendali melakukan penyetoran modal dalam hal penanganan Bank Sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali; atau
 - c. saat Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan penanganan Bank Sistemik dilakukan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Dalam hal ekuitas Bank Yang Diselamatkan bernilai positif, pada:
- a. saat diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik;
 - b. sesaat setelah Pemegang Saham Pengendali melakukan penyetoran modal dalam hal

- penanganan Bank Sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali; atau
- c. saat Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan penanganan Bank Sistemik tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali, pembagian hasil penjualan saham dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - b. pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas atas Bank Yang Diselamatkan.
- (3) Besarnya ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan pendekatan harga pasar dan diaudit oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit atas penunjukan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Dalam hal hasil penjualan saham setelah dibagikan sesuai urutan pada ayat (2) huruf a dan huruf b masih terdapat sisa, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali atas Bank Yang Diselamatkan sesuai dengan perbandingan pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 16

Lembaga Penjamin Simpanan menerima seluruh hasil penjualan saham Bank Perantara sebagai bagian dari penerimaan (*recovery*) atas biaya penanganan/penyelesaian Bank yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV

BIAYA PENJUALAN SAHAM

Pasal 17

- (1) Seluruh biaya termasuk pajak yang menjadi tanggung jawab penjual yang timbul sehubungan dengan penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara menjadi beban pihak yang menerima hasil penjualan saham Bank Yang Diselamatkan.
- (2) Pihak yang menerima hasil penjualan saham Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
 - b. Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ekuitas Bank Yang Diselamatkan bernilai positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk hasil penjualan saham Bank Yang Diselamatkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif, pegawai Lembaga Penjamin Simpanan, dan setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan wajib merahasiakan semua dokumen, data, informasi, dan/atau catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam proses penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara, yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain yang menerima dokumen, data, informasi, dan/atau catatan yang berkaitan dengan penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara termasuk tetapi tidak terbatas pada calon Investor serta pihak yang bertugas untuk dan atas nama calon Investor,

diwajibkan menjaga kerahasiaan yang dibuat secara tertulis.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku:

- a. semua keputusan dan ketetapan terkait penjualan saham yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan masih tetap berlaku sampai dengan dicabutnya keputusan dan ketetapan dimaksud; dan
- b. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19/7/19

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 785

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga

Ttd,-

Muhamad Yusron

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENJUALAN SAHAM BANK

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas antara lain melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan modal sementara, sementara itu penyelesaian Bank gagal yang Tidak berdampak sistemik dapat dilakukan dengan cara penyertaan modal sementara dan likuidasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Bank yang berdampak sistemik untuk selanjutnya disebut sebagai Bank Sistemik

dan Bank yang berdampak tidak sistemik untuk selanjutnya disebut sebagai Bank Selain Bank Sistemik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penanganan Bank Sistemik dan Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima atau Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, disamping cara penanganan Bank Sistemik dan Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan cara penanganan Bank Sistemik dan Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara penyertaan modal sementara, maka Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual saham Bank tersebut dalam periode waktu tertentu.

Selain itu, dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan cara penanganan Bank Sistemik dan Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah dapat diikuti oleh setiap calon Investor yang memenuhi persyaratan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah proses penjualan dan pengalihan dapat diakses oleh publik.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi pemerintah di bidang audit, akuntan publik, konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, dan/atau penasihat keuangan (*financial adviser*) yang akan bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

Huruf a

Metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi umum bersifat terbuka dan diumumkan kepada publik.

Huruf b

Metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi langsung dilakukan dengan cara mengirimkan undangan kepada calon Investor potensial.

Huruf c

Metode lainnya, misalnya *initial public offering* atau metode yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tingkat kesehatan adalah tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 8

Komitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisi kesanggupan calon

Investor untuk menjaga tingkat likuiditas dan solvabilitas Bank Perantara.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal calon Investor merupakan badan hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya.

Huruf b

Surat pernyataan komitmen berisi kesanggupan calon Investor untuk menjaga tingkat likuiditas dan solvabilitas Bank.

Huruf c

Bukti kemampuan keuangan calon Investor misalnya laporan keuangan (*financial statement*) disampaikan oleh calon Investor badan hukum, sedangkan surat keterangan Bank (*Bank statement*) disampaikan oleh calon Investor perorangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “faktor integritas” adalah surat pernyataan dari calon Investor yang menyatakan bahwa calon Investor memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.

Yang dimaksud dengan “kelayakan keuangan” antara lain tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” adalah pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Yang dimaksud dengan “harga penawaran” adalah harga penawaran tertinggi dan/atau risiko terendah bagi Lembaga Penjamin Simpanan

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR